

## **ABSTRAK**

Shinta Purnama Sari (01656180102)

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DI KABUPATEN TANGERANG**

(v + 104 halaman, 1 lampiran)

Keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam bidang pertanahan memiliki peranan yang sangat penting, hal tersebut dapat dilihat dari setiap hal yang menjadi wewenang, tugas serta tanggung jawab PPAT. Dalam rangka membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah sudah seharusnya PPAT diberikan pembinaan dan pengawasan. Tanggung jawab PPAT dalam membuat akta jual beli yang menyimpang dari syarat formil dan syarat materil mengenai kesengajaan, kealpaan dan kelalaian, maka PPAT dapat dikenakan sanksi administratif. Pemberian sanksi kepada PPAT disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT tersebut. Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT di seluruh Kabupaten/Kota secara teknis mempunyai perbedaan, oleh karena itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana ruang lingkup pembinaan dan pengawasan PPAT di Kabupaten Tangerang dan bagaimana kendala pembinaan dan pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang dipusatkan untuk mengkaji mengenai penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum yang positif. Hasil penelitian ini adalah pertama ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan Kantor Pertanahan di Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT dilakukan oleh Kepala Badan dengan seminar, pembekalan dan sharing informasi terbaru dalam dunia PPAT atau berdasarkan tentang Peraturan terbaru yang berhubungan dengan PPAT dan Pertanahan dan juga dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang sendiri, tanpa dibantu oleh instansi terkait lainnya. Sedangkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang melakukan pembinaan secara langsung dan pembinaan dengan tidak langsung diberikan teguran secara tertulis.

Kata Kunci : Pembinaan dan Pengawasan, PPAT

Referensi : 32 (1960-2018)

## **ABSTRACT**

*“Guidance and supervision of land Deeds (PPAT) Officials in Tangerang Regency”*

*(v+104 page)*

*The existance of land deed making officials in the land sector has a very important role, this can be seen from every thing that is the authority, duties and responsibilities of PPAT. In order to assist the head of the land official in carrying out land registration, PPAT should be given guidance and supervision. In making a sale and purchase deed that deviates from the formal requirements and material requirements regarding intent, and negligence, PPAT may be subject to administrative sanctions imposing sanctions to PPAT is adjusted to the type of violation committed by the PPAT. Technically it has differences, therefore, this study discusses how the scope of PPAT guidance and supervision in Tangerang Regency and how the constraints on the guidance and supervision of Land Deed Making Officials (PPAT) in Tangerang Regency area based on regulation Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 2 of 2018 concerning Guidance and Supervision of Land Deed Making officials. This research uses normative juridical research which is focused on examining the application of norms in positive law. The results of this study are the first, the scope of the coaching and supervision of the Land Office in Tangerang Regency in carrying out coaching and supervision of PPAT carried out by the head of the Agency with a seminar on provisioning and sharing of the latest information in the world of PPAT or based on the latest regulations relating to PPAT and land and also carried out. By the Tangerang Regency Land Office itself, without being assisted by other related institutions. Meanwhile, the Head of the Land Office of Tangerang Regency provides direct quidance and indirect guidance is given a written warning.*

*Keywords : PPAT, Guidance and Supervision*

*Reference : 32 (1960-2018)*